



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan R.M. Noor Almadibrata No. 02 Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 668210, Fax (0741) 667691, Website : www.bkd.jambiprov.go.id

Jambi, 30 Juli 2024

Nomor : S- 4746 /BKD-5.3/III/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Hal : Permintaan Keterangan Terkait
Pemberitaan Media *Online*

Yth. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

di

Jambi

Sehubungan dengan pemberitaan media *online* Ampar.id tanggal 24 Juli 2024 tentang Kepala UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Budi Luhur Jambi diduga tilap uang sedekah atau sumbangan dari masyarakat, dengan hormat bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Terdapatnya bantuan sedekah dari masyarakat berupa uang tunai dan sembako untuk penghuni Panti Sosial Tresna Werdha (Budi Luhur).
2. Sumber informasi kepada media *online* tersebut merupakan orang di dalam sana (Panti Sosial Tresna Werdha);
3. Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib :
 - a. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - b. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - c. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Tidak memberikan keterangan atau informasi yang bersifat rahasia kepada pihak yang berwenang.
4. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan oleh Perangkat Daerah terhadap Pegawai ASN yang menjadi tanggung jawabnya sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, mohon kiranya segera dilakukan permintaan keterangan kepada Kepala Panti Sosial Tresna Werdha terkait pemberitaan pemberian bantuan masyarakat, pengelolaan dan pendistribusiannya untuk penghuni panti sosial tersebut dan penelusuran terhadap sumber informasi kepada media *online* tersebut, yang disinyalir dari orang di dalam sana. Sekiranya terdapat pelanggaran terhadap ketentuan di atas, segera dilakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan kepada yang bersangkutan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kiranya hasil permintaan keterangan dan pemeriksaan yang telah dilakukan dapat disampaikan kepada BKD Provinsi Jambi.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan kasih.

KEPALA BADAN,
HENRIZAL, S.Pt., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710911 199803 1 004

Tembusan ;

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
2. Wakil Gubernur Jambi (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi (sebagai laporan)